

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Shalat ditinjau secara bahasa yaitu memiliki arti الدعاء doa.¹ Sedangkan makna shalat secara istilah yaitu ucapan dan perbuatan khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan ucapan salam.² Shalat merupakan ibadah yang menghubungkan antar seorang hamba dengan tuhanNya yaitu Allah SWT dan juga suatu bentuk penghambaan dan kebutuhan seorang hamba kepada Allah SWT.³ Shalat juga merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada semua umat muslim yang telah baligh dan berakal sehat sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Swt dalam al-quran⁴ :

بِمَا أَمَرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ؕ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَامَةِ ﴿٥﴾

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).” (Q.s. al-Bayyinah (98):5)

Dalam pelaksanaannya, ibadah shalat fardu bisa dilakukan secara sendiri ataupun berjamaah. Tetapi shalat berjamaah itu lebih utama dan dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, karena dalam shalat berjamaah memiliki nilai spiritual, sosial, dan moral yang mendalam⁵,

Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ:

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة

“Shalat berjamaah lebih utama dibandingkan shalat sendirian dengan dua

¹ Ahmad Warson Munawwir, “Kamus Al-Munawwir” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

² Abdul Somad, 99 Tanya Jawab Seputar Shalat (Pekan Baru: Tafaqquh, n.d.). hal. 15

³ Al-Hakam Faishol Kamran As’at Irsyadi, Ahsan Taqwim, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat Dan Haji)*, 3rd ed. (Jakarta: AMZAH, 2013), hal. 20

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.s. al-Bayyinah : 5

⁵ Kamran As’at Irsyadi, Ahsan Taqwim, *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat Dan Haji)*.hal.35

puluh tujuh derajat” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Shalat berjamaah dianjurkan oleh Allah SWT. Karena begitu pentingnya shalat berjamaah Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat berjamaah ketika dalam keadaan sedang berperang. Jikalau dalam keadaan berperang saja dianjurkan untuk shalat berjamaah apalagi dalam keadaan aman.⁷ Sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa [4]:102:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu], dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata ” (QS. An-Nisa [4]:102)⁸

Ayat ini menjelaskan tentang tata cara shalat dalam keadaan perang (shalat *khauf*) secara berjamaah, karena begitu pentingnya shalat berjamaah Allah SWT juga mewajibkan umat Islam untuk menjalankan shalat berjamaah, meskipun dalam kondisi darurat. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya berjamaah dalam shalat, tidak hanya untuk beribadah kepada Allah namun juga untuk persatuan dan kekuatan antar umat Islam.

Shalat berjamaah secara bahasa berarti الاجتماع yaitu berkumpul, yang menunjukkan makna kebersamaan dan tidak sendirian, namun secara istilah syar'i memiliki makna yang jauh lebih mendalam yaitu الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم (keterikatan yang terjadi antara imam dan makmum). Definisi istilah ini sangat penting untuk dipahami karena tidak sekadar berbicara tentang berkumpul secara fisik di satu tempat, melainkan tentang ikatan spiritual dan ritual (الارتباط) yang terjalin antara imam dan makmum, yang mencakup niat mengikuti imam,

⁶ Muslim ibn al-Hajjāj al-Qushayrī al-Naysābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Masājīd wa Mawāḍi' al-Ṣalāh, Bāb Faḍl Ṣalāt al-Jamā'ah, no. hadis 650 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.t.), Juz 1, hal. 452.

⁷ Somad, *99 Tanya Jawab Seputar Shalat*. hal. 18

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surah An-Nisa' (4):102 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 127

mengikuti kepada imam dalam seluruh gerakan shalat dan keterhubungan yang tidak boleh terputus kecuali dengan uzur syar'i yang dibenarkan.⁹

Betapa pentingnya menjaga ikatan ini terlihat dari perkataan Abu Sulaiman ad-Darani yang diriwayatkan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* karya Imam al-Ghazali bahwa tidaklah seseorang terlewat dari jamaah kecuali karena dosa yang telah ia lakukan, dan para salaf dahulu bahkan menta'ziah atas diri mereka sendiri selama tiga hari jika terlewat dari takbiratul ihram bersama imam dan selama tujuh hari penuh jika terlewat dari shalat berjamaah, hal ini menunjukkan betapa mereka sangat menghargai setiap shalat berjamaah dan merasa sangat merugi ketika kehilangannya.¹⁰

Pemahaman definisi ini sangat relevan dengan pembahasan *mufaraqah* karena *mufaraqah* pada hakikatnya adalah memutus ikatan yang sakral secara sengaja, sehingga jika para salaf saja bersedih berhari-hari hanya karena terlambat atau terlewat dari jamaah, maka perbuatan memutus jamaah di tengah-tengah shalat tanpa uzur syar'i yang sah adalah tindakan yang jauh lebih serius dan menunjukkan meremehkan ikatan suci antara imam dan makmum yang menjadi esensi dari shalat berjamaah itu sendiri.¹¹

Secara bahasa, kata *mufaraqah* (مفارقة) berasal dari kata *faraqa* (فرق) yang berarti berpisah atau memisahkan diri.¹² Dalam pembahasan ibadah shalat, *Mufaraqah* merupakan suatu tindakan seorang makmum yang berpisah dari imamnya sebelum shalat berjamaah selesai, baik dengan niat meneruskan shalatnya sendiri maupun membatalkan shalat.¹³

Fenomena *mufaraqah* dalam shalat berjamaah ini bukanlah suatu permasalahan yang baru, melainkan juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. Diceritakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori

⁹ Ahmad bin Muhammad bin 'Awadh al-Mardawi, *Fath Wahhab al-Ma'arib 'ala Dalil ath-Thalib li Nail al-Mathalib*, tahqiq Ahmad bin Abdul Aziz al-Jammaz (Riyadh: Dar Atlas al-Khadhra', 2019), jilid. 1, hal. 397.

¹⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), jilid. 1, hal. 148.

¹¹ Ibid

¹² Al-Fairuzabadi, Majd al-Din Muhammad ibn Ya'qub. 2005. *Al-Qamus al-Muhith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hal.158.

¹³ Ibid.

dan Muslim dalam kitab *Al-Majmu*¹⁴. Ketika itu sahabat Muadz bin Jabal shalat Isya' bersama Rasulullah SAW kemudian pulang ke kaumnya, Bani Salamah, dan kemudian shalat Isya kembali untuk mengimami mereka. Suatu ketika Rasulullah SAW mengakhirkan shalat Isya' dan Muadz ikut shalat berjamaah, kemudian dia pulang untuk mengimami kaumnya. Ketika itu Muadz membaca surat Al-Baqarah, sehingga salah seorang makmumnya mengundurkan diri lalu shalat sendirian. Setelah selesai shalat, jamaah yang lain menuduhnya, "Kamu telah berbuat nifaq". Lantas Orang itu menjawab, "Saya tidak munafik" kemudian orang itu mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan kepada beliau. "Ya Rasulullah, engkau telah mengakhirkan shalat Isya' tadi malam. Dan Muadz ikut shalat bersama engkau. Kemudian Muadz kembali dan mengimami kami. Tetapi dia membaca surat Al-Baqarah, sehingga Aku mengundurkan diri dan shalat sendirian. Hal itu aku lakukan karena mayoritas dari kaum kami adalah seorang pekerja yang menggunakan kedua tangan kami dan berternak. Maka Rasulullah SAW pun melihat kepada Muadz sambil bertanya, "Apakah kamu membuat fitnah wahai Muadz?" sampai diulangi 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda "Cukup baca *sabbihisma rabbikal a'la, wassama'i wath-thariq, wassama'i dzatil buruj, wasy-syamsi wadhuhaha, wallaili idza yaghsya* (HR Bukhari dan Muslim)

Dari hadist di atas dapat diambil hikmahnya yaitu ketika menjadi seorang imam, hendaknya menjadi imam yang bijak dengan cara meringankan shalatnya, dalam artian tidak membaca surat yang panjang dan tetap memperhatikan kekhusyuan dan sunnah-sunnah dalam shalat. Karena ketika berjamaah, di belakang kita ada orang tua yang sudah sepuh, orang sakit dan orang-orang yang memiliki hajat.¹⁵

Pada dasarnya, shalat berjamaah memerlukan adanya *ittiba'* (mengikuti) makmum kepada imam. Namun, dalam kondisi tertentu, syariat memberikan ruang bagi seorang makmum untuk *Mufaraqah*. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa hukum

¹⁴ Abu Zakariya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Kairo: al-Matba'ah al-Muniriyyah, n.d.), hal, 193-194.

¹⁵ Abu Aulia Rahma Abu Syaqqina, *Fiqh Sunnah (JILID 1)* (Jakarta Timur: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013). hal. 150

Mufaraqah dapat bervariasi, dari haram, makruh, hingga sunah atau bahkan wajib, tergantung pada alasan dan kondisi yang mendasarinya¹⁶

Di zaman sekarang, permasalahan *mufaraqah* menjadi semakin relevan dan sering terjadi. Ada beberapa alasan mengapa *mufaraqah* menjadi fenomena yang cukup sering kita jumpai di masjid-masjid. Sebagai contohnya jamaah di masjid sekarang sangat beragam latar belakangnya. Dalam satu masjid bisa berkumpul orang muda dan orang tua, orang sehat dan orang sakit, orang yang punya waktu luang dan orang yang sangat sibuk. Kemudian kehidupan masyarakat modern yang serba cepat membuat sebagian jamaah memiliki keterbatasan waktu. Mereka ingin shalat berjamaah tapi juga punya jadwal kegiatan yang padat. Dan juga kesadaran tentang hak-hak pribadi yang semakin tinggi membuat sebagian orang merasa berhak untuk keluar dari jamaah kalau merasa tidak nyaman atau terganggu.

Para ulama dari berbagai madzhab berbeda pendapat dalam memahami dan menghukumi masalah *mufaraqah* ini. Perbedaan pendapat ini bukan sekadar perbedaan dalam memahami dalil atau hadits, tetapi juga dipengaruhi oleh metode *istinbath* hukum yang mereka gunakan, konteks sosial dan budaya di mana mereka hidup, serta prinsip-prinsip dasar yang dipegang oleh madzhab masing-masing. Misalnya, Imam Syafi'i yang dikenal lebih menekankan pada dalil-dalil tekstual dari al-Qur'an dan hadits cenderung memberikan ruang yang lebih luas untuk kemudahan dalam beribadah.

Imam Nawawi ulama dari kalangan Madzhab Syafi'i dalam kitabnya *Al-Majmu'*, beliau berpendapat bahwa jika ada seseorang yang berniat untuk memisahkan diri dari shalat berjamaah, maka dilihat dari situasi dan kondisinya. Jika dia memisahkan diri dari berjamaah karena memiliki uzur *syar'i*, seperti kasus Muadz bin Jabal yang memanjangkan bacaanya, maka shalatnya sah dan nabi tidak menyalahkannya. Dan jika seseorang berniat memisahkan diri dari berjamaah tidak ada uzur *syar'i*, maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yaitu shalatnya batal. Contohnya ketika seseorang shalat dzuhur berjamaah kemudian berniat untuk *mufaraqah* dari shalat dzuhur ke shalat ashar, maka shalatnya itu batal, karena itu merubah niat dari dua shalat yang berbeda. Kemudian pendapat kedua yaitu

¹⁶ Az-Zuhaili, W. (2002). *Fiqh Islam dan dalil-dalilnya* (Terj. Saifuddin Zuhri & Tim). Jakarta: Gema Insani Press. (Asal karya: *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*), hal. 320-321.

mbolehkan berniat untuk *mufaraqah*, karena shalat berjamaah itu termasuk keutamaan atau kemuliaan, bukanlah syarat sahnya shalat.¹⁷

Penelitian ini secara spesifik akan berfokus pada analisis mendalam terhadap pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mengenai hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah. Dan kemudian akan dikaji tentang bagaimana kedua ulama ini merumuskan hukum *mufaraqah*, dengan memperhatikan dalil-dalil yang digunakan, serta implikasi hukum dari setiap kondisi *mufaraqah* yang diperbolehkan atau dilarang. Studi ini tidak hanya membahas persamaan pandangan, tetapi juga perbedaan atau penekanan khusus yang ada antara keduanya, terutama mengingat peran Imam Nawawi sebagai *muhaqqiq* yang seringkali memperjelas atau merajihkan pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Kajian perbandingan madzhab bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di antara para ulama. Tujuannya justru untuk memahami kekayaan khazanah pemikiran Islam dan memberikan pilihan yang bijaksana bagi umat sesuai dengan kondisi masing-masing. Dalam konteks *mufaraqah*, kalau kita memahami berbagai pendapat ulama dari berbagai madzhab, kita akan bisa bersikap lebih bijaksana. Kita tidak akan terlalu mudah dalam melakukan *mufaraqah* tanpa alasan yang jelas, tapi juga tidak akan terlalu kaku sehingga menyulitkan diri sendiri dan orang lain.

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian yang sudah ada, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus dan mendalam membandingkan pandangan Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah*. Memang sudah ada beberapa penelitian tentang shalat berjamaah dan permasalahannya, tapi kebanyakan hanya membahas secara umum atau hanya fokus pada satu madzhab saja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis perbandingan yang mendalam terhadap pandangan dua tokoh besar dari dua madzhab yang berbeda.

Untuk memahami dasar argumen dan kaitannya pandangan antara Imam Nawawi dan Madzhab Hanbali dalam permasalahan *Mufaraqah* ini, maka penulis membahasnya dalam judul **“Hukum *Mufaraqah* dalam Shalat Berjamaah menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali”**. Penelitian ini diharapkan

¹⁷ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*.hal. 194

dapat memperkaya keilmuan *fiqih* dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada umat Islam. Tujuannya adalah untuk membantu mereka memahami beragam pandangan ulama terkait hukum *mufaraqah* dalam salat berjamaah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Madzhab Syafi'i tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah?
2. Bagaimana pandangan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah ?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Syafi'i tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah
2. Untuk mengetahui pandangan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah
3. Untuk menganalisis perbedaan pandangan antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a) Pengayaan Khazanah Ilmu *Fiqih*

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *literatur* dan pemahaman dalam *fiqih* ibadah, terutama mengenai dinamika salat berjamaah dan potensi isu-isu kontemporer yang mungkin timbul.

b) Kontribusi pada Studi Perbandingan Madzhab

Hasil penelitian akan memberikan kontribusi dalam studi perbandingan hukum Islam (*muqaranah fiqhiyyah*), dengan menyajikan analisis mendalam terhadap metodologi dan argumentasi dari dua madzhab besar yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali.

c) Referensi bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi dasar atau referensi awal bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengkaji lebih lanjut isu *mufaraqah* atau topik-topik *fiqih* ibadah lainnya dari perspektif ulama klasik.

2. Manfaat Praktis

a) Peningkatan Pemahaman Umat Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah kepada umat Islam, sehingga dapat menghilangkan keraguan dan kebingungan dalam praktik ibadah sehari-hari.

b) Pedoman Praktis bagi Makmum

Dengan menyertakan pandangan dan dalil-dalil dari kedua ulama madzhab, penelitian ini dapat menjadi pedoman praktis bagi makmum dalam mengambil keputusan saat menghadapi kondisi yang mengharuskan atau membolehkan *mufaraqah*.

c) Bahan Pertimbangan bagi Pemuka Agama

Bagi para dai, ulama, imam, dan pengelola masjid, penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan pertimbangan dalam menyampaikan materi fiqh serta membimbing jamaah terkait adab dan hukum dalam shalat berjamaah.

d) Optimalisasi Ibadah Shalat Berjamaah

Dengan memahami hukum *mufaraqah* secara benar, diharapkan umat Islam dapat melaksanakan shalat berjamaah dengan lebih khushyuk, tertib, dan sesuai dengan tuntunan syariat, tanpa terjebak dalam kesalahpahaman atau perbedaan pendapat yang tidak mendasar.

E. Kerangka Berpikir

Sebagian para *fuqaha* berbeda pendapat tentang hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, dibutuhkan teori-teori yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis, untuk memecahkan masalah. Adapun kerangka teori yang dapat penulis gunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas adalah teori ikhtilaf.

Kata *Ikhtilaf* secara etimologi, berasal dari bahasa arab, yaitu “*ikhtalafa-yakhtalifu-ikhtilafan*,” yang berarti perselisihan atau perbedaan.¹⁸ Dapat disimpulkan bahwa kata “ikhtilaf” merujuk pada kondisi dimana terdapat

¹⁸ Luwis Ma'luf dan Bernard Tottel, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), hal. 193.

perbedaan pendapat atau pandangan di antara individu atau kelompok. Namun, dalam situasi lain semua pihak dapat mencapai kesepakatan yang menunjukkan mengenai suatu isu tertentu.

Imam As-Subkiy mengklasifikasikan ikhtilaf ke dalam tiga kategori. Kategori pertama berkaitan dengan persoalan *usul* (pokok/prinsip), yakni penyimpangan dari kandungan Al-Qur'an yang secara jelas tergolong sebagai bid'ah dan kesesatan. Kategori kedua mencakup perbedaan pendapat dan konflik yang dapat bernilai haram apabila tidak berorientasi pada kemaslahatan. Adapun kategori ketiga menyentuh persoalan *furu'* (cabang), seperti perbedaan seputar hukum halal-haram dan hal-hal yang serupa dengannya.¹⁹ Sementara itu, Prof. Dr. Minhajuddin mengklasifikasikan ikhtilaf dalam dua kelompok utama: pertama, ikhtilaf yang berkaitan dengan kepastian nash beserta kualitasnya; dan kedua, ikhtilaf yang berkaitan dengan pemahaman terhadap nash serta hikmah yang terkandung di dalamnya.²⁰

Perbedaan pendapat dalam masalah-masalah cabang *fiqih* (*furu'iyah*) bukanlah hal yang baru dalam Islam, melainkan telah terjadi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Namun pada masa itu, perbedaan pendapat tersebut tidak pernah berkembang menjadi perpecahan karena Rasulullah selalu mengarahkan para sahabat untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui cara musyawarah hingga tercapai mufakat.²¹

Di masyarakat, masih banyak yang beranggapan bahwa perbedaan pendapat dalam *fiqih* hanyalah pendapat pribadi para ulama yang kemudian melahirkan berbagai madzhab. Anggapan ini sebenarnya kurang tepat dan perlu diluruskan. Kitab-kitab *fiqih* yang kita kenal selama ini bukanlah sekadar kumpulan pendapat pribadi, melainkan hasil pemikiran serius yang berlandaskan pada pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah Nabi secara mendalam. Para ulama telah bekerja keras dalam mengumpulkan dan mempelajari teks-teks agama, memahami maksud dan konteksnya, serta mengkaji dalil-dalil tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu,

¹⁹ Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat, bagaimana menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991) hal. 30

²⁰ Ibid, hal. 50.

²¹ Muh. Waluyo, *Adab Ikhtilaf*, <https://kabartabligh.com/adab-ikhtilaf/>, diakses 18 februari 2026.

perbedaan pendapat yang ada di antara mereka merupakan hal yang wajar sebagai hasil dari proses berpikir yang sungguh-sungguh, bukan karena sembarangan atau tanpa dasar yang jelas.²²

Shalat berjamaah merupakan ibadah yang sangat di anjurkan dalam islam karena dengan shalat berjamaah bisa menyaitukan *ukhuwah islamiyyah* yang memiliki nilai sosial. Tetapi dalam pelaksanaanya tidak terlepas dari berbagai macam persoalan dan permasalahan seperti permasalahan *mufaraqah* dalam shalat berjamaah. *mufaraqah* menjadi salah satu permasalahan yang menjadi banyak pertanyaan di kalangan masyarakat, contohnya yaitu ketika melakukan shalat berjamaah dan bacaan imamnya panjang sementara makmumnya ada yang sedang sakit, sudah tua atau banyak kegiatan yang mendesak sehingga seringkali membuat si makmum merasa kesal ketika melakukan shalat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan hukum *mufaraqah* dalam shalat berjamaah menurut madzhab Syafi'i yang diwakili oleh Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'*, dan madzhab Hanbali sebagaimana termaktub dalam kitab *Al-Inshaf*, *Al-Mughni*, *Al-Iqna*. Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil komparasi ini, penulis menyertakan mind map sebagai gambaran menyeluruh dari kedua pandangan tersebut.

Teori *ikhtilaf* dalam penelitian ini diterapkan melalui tiga langkah analisis:


Pertama, mengidentifikasi titik pangkal perbedaan (*manhaj al-ikhtilaf*) yaitu mencari akar perbedaan, yaitu apakah perbedaan berasal dari pemahaman terhadap nash (teks dalil), atau dari perbedaan dalam penentuan status hukum shalat berjamaah (*wajib/sunnah/fardhu kifayah*) yang menjadi fondasi derivasi hukum *mufaraqah*.

Kedua, menganalisis metode *istinbath* (*manhaj al-istidlal*) yaitu mengkaji bagaimana masing-masing madzhab menggunakan dan mengambil kesimpulan dari dalil yang sama yaitu hadits tentang makmum yang memisahkan diri dari jamaah Muadz bin Jabal dan mengapa dalil yang sama menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.

²² Ibid

Ketiga, menarik titik temu dan titik beda (*muqaranah*) yaitu membandingkan secara sistematis persamaan dan perbedaan kedua madzhab dalam aspek-aspek pokok seperti kebolehan *mufaraqah* dengan/tanpa uzur, syarat-syarat *mufaraqah*, dan konsekuensi hukumnya terhadap keabsahan shalat.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. 1.1. Kerangka berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengkaji hukum *Mufaraqah* dalam salat berjamaah secara spesifik menurut pandangan dua Madzhab, yaitu Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Sejauh penelusuran literatur yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik membandingkan dan menganalisis pandangan kedua imam ini mengenai *mufaraqah* dalam konteks salat berjamaah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kekosongan kajian perbandingan *fiqih* terkait isu tersebut.

Walaupun demikian, ada beberapa penelitian yang relevan dan bisa dijadikan rujukan untuk memahami dasar-dasar *fiqih* terkait salat berjamaah, hukum-hukumnya, serta perbedaan pandangan antar madzhab. Berikut hasil *literature review* dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

No	Penulis dan Tahun	Judul	Isi pokok	Relevansi dan Perbedaan dengan Penelitian Ini
1.	Sutomo Abu Nashr, 2019 ²³	Niat dan Posisi Makmum	Membahas tata cara bermakmum dalam shalat berjamaah dan permasalahan umum yang sering terjadi	Penelitian ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang hukum <i>Mufaraqah</i> , tetapi buku ini menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk bermakmum dan tata cara dalam shalat

²³ Sutomo Abu Nashr, *Niat Dan Posisi Makmum* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

				berjamaah. Sedangkan penelitian Penulis membahas secara spesifik Hukum <i>Mufaraqah</i> dalam Shalat berjamaah.
2.	Ahmad Rafiqi Tantawi,2019 ²⁴	Membangun Kebersamaan dalam Shalat Berjamaah	Membahas nilai sosial dan spiritual shalat berjamaah, serta pentingnya keterikatan imam dan makmum	Penelitian ini menjelaskan bahwa shalat berjamaah memiliki nilai sosial dan pahala yang lebih banyak dibandingkan salat sendirian. Dalam salat berjamaah, terjalin hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia. Sedangkan penelitian

²⁴ Ahmad Rafiqi Tantawi, "Membangun Kebersamaan Melalui Shalat Berjamaah," Pusat Islam Universitas Medan Area, 2019.

				Penulis membahas isu permasalahan dalam shalat berjamaah yaitu <i>mufaraqah</i> .
3.	Muhammad Ilyas, 2021 ²⁵	Hadis tentang Keutamaan Shalat Berjamaah	Mengkaji hadis-hadis keutamaan shalat berjamaah dan keterikatan imam-makmum	Penelitian ini secara khusus membahas hadis-hadis tentang keutamaan salat berjamaah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa salat berjamaah merupakan tiangnya agama. Penelitian ini juga menjelaskan tinjauan umum tentang salat berjamaah, hadis-hadis tentang shalat berjamaah, serta perintah salat dan

²⁵ Muhammad Ilyas, "Hadis Tentang Keutamaan Shalat Berjamaah," Jurnal Riset Agama 1, no. 2 (2021): 247–58, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14526>.

				keutamaannya. Sedangkan penelitian Penulis membahas hadist yang membahas tentang fenomena <i>mufaraqah</i> dalam shalat berjamaah.
4.	Wawan Shofwan Sholehuddin, 2014 ²⁶	Shalat Berjamaah Dan Permasalahannya	Membahas berbagai persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan shalat berjamaah secara umum	Penelitian ini memberikan penjelasan umum tentang berbagai persoalan yang sering terjadi dalam pelaksanaan shalat berjamaah dan tidak secara khusus membahas <i>Mufaraqah</i> dari sudut pandang komparatif madzhab. Sedangkan

²⁶ Wawan Shofwan Sholehuddin, *Shalat Berjamaah Dan Permasalahannya* (Bandung: Tafakur, 2014).

				<p>penelitian</p> <p>Penulis secara spesifik membahas permasalahan <i>mufaraqah</i> dalam shalat berjamaah dari sudut pandang komparatif madzhab.</p>
5.	M.Farid, 2012 ²⁷	Belajar Shalat Berjamaah	Panduan praktis tata cara shalat berjamaah: niat, posisi imam dan makmum, serta hal-hal terkait	<p>Penelitian ini membahas sumber yang memberikan pemahaman dasar tentang shalat berjamaah secara umum. Sesuai dengan judulnya, buku ini berfokus pada panduan praktis dan tata cara pelaksanaan shalat berjamaah, mulai dari niat, posisi imam dan makmum, hingga hal-hal</p>

²⁷ M. Farid, *Belajar Shalat Berjamaah* (PT Mitra Aksara Panaitan, 2012).

				yang terkait dengan ibadah berjamaah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan <i>mufaraqah</i> dalam shalat berjamaah.
--	--	--	--	--

Relevansi buku ini dengan penelitian ini terdapat di fungsinya sebagai sumber pendukung yang memberikan landasan umum. Meskipun tidak membahas secara spesifik hukum *mufaraqah* dalam perspektif madzhab, buku ini membantu menegaskan bahwa shalat berjamaah adalah permasalahan yang umum dan relevan di masyarakat, sehingga kajian mendalam seperti yang penulis lakukan menjadi penting. Dengan demikian, buku ini berfungsi untuk memperkuat argumen penulis mengenai latar belakang masalah dan urgensi penelitian.